RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL DALAM RANGKA AUDIT KHUSUS PADA IUPHHK-HA PT SUMALINDO LESTARI JAYA V

1. IDENTITAS LPPHPL

a.	Nama LPPHPL	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Nomor Akreditasi KAN	:	LPPHPL-019-IDN
c.	Alamat Kantor	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d.	Telepon Email	:	(0541) 747798 trustindoprimakarya@gmail.com
e.	Penanggung Jawab LPPHPL	:	Ir Kurnia
f.	Standar Audit yang Digunakan	:	- PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 - Manual dan Prosedur Sistem LPPHPL PT Trustindo Prima Karya Rev. L 01/04/2017
g.	Tim Audit	:	1. Ir Rudy Setyawan (Lead Auditor merangkap Auditor Bid. Prasyarat). 2. Suharyo Widyatmojo, S.Hut (Auditor bid. Produksi & VLK Hutan).
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	1. Ir Kurnia; dan 2. Ir Rudy Setyawan.

2. IDENTITAS AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Sumalindo Lestari Jaya V
b.	Alamat Kantor	:	Jl. Dr. Cipto Mangun Kusumo, Sengkotek Loa Janan Ilir Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
c.	Jenis Izin Usaha	:	IUPHHK Dalam Hutan Alam
d.	SK IUPHHK-HA	:	No.236/Kpts-II/1998 Tanggal 27 Februari 1998 *addendum* No.SK.321/Menhut-II/2009 Tanggal 26 Mei 2009
e.	Perpanjangan SK IUPHHK-HA	:	No. 5/1/ IUPHHK-HA/PMDN/2018 Tanggal 22 Mei 2018
f.	Luas Areal IUPHHK-HA	:	59.860 Hektar
g.	Lokasi	:	Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur
h.	Email	:	uun.rj@sljglobal.com
j.	Pengurus Perusahaan	:	Presiden Komisaris : Wijasih Cahyasasi Komisaris : Kadariyanto Komisaris Independen : Amiruddin Arris Komisaris Independen : DR. Tonny Hendratono, SE, MM Presiden Direktur : Amin Sunarko Wakil Presiden Direktur : DR. David, SE, MM Direktur : Rudy Gunawan
k.	*Management Representatif*	:	Ir Uun Roudhotul Jannah

3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT KHUSUS

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Kantor PT Sumalindo Lestari Jaya V di Samarinda	Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan penilaian yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor PT Sumalindo Lestari Jaya V di Samarinda	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara terhadap data, dokumen dan kinerja PHPL serta menganalisa kesesuaiannya, meliputi kriteria audit : Prasyarat, Produksi dan VLK Hutan.
Pertemuan Penutupan	Kantor PT Sumalindo Lestari Jaya V di Samarinda	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit). Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan Keputusan Audit Khusus	Samarinda, 3 September 2018	a. PT Sumalindo Lestari Jaya V dinilai **LULUS** standar Penilaian Kinerja PHPL sesuai Lampiran 1.1. dan 2.1. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. b. Mempertahankan sertifikat pengelolaan hutan produksi lestari (S-PHPL) PT Sumalindo Lestari Jaya V No. 012. SPHPL.019-IDN, dengan perubahan ruang lingkup S-PHPL.

4. RESUME HASIL AUDIT KHUSUS

A. KRITERIA PRASYARAT

Indikator 1.1 : Kepastian Kawasan Pemegang IUIPHHK-HA

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB) (**CD**)	PT Sumalindo Lestari Jaya V memiliki ijin Perpanjangan IUPHHK-HA berdasarkan SK BKPM No. 5/1/IUPHHK-HA/PMDN/2018 tanggal 22 Mei 2018 yang berlaku selama 20 tahun dengan luas ± 59.860 Ha. Kegiatan tata batas baru dilakukan pada Blok I dan II, sedangkan untuk Blok III dan IV belum dilakukan (data masih sama dengan hasil audit Penilikan ke-2)
1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) (**D**)	Kegiatan tata batas baru dilakukan pada Blok I dan II, sedangkan untuk Blok III dan IV belum dilakukan (data masih sama dengan hasil audit Penilikan ke-2) Pengurangan luasan ijin perpanjangan dari ± 61.465 Ha menjadi ± 59.860 Ha sesuai dengan hasil kegiatan tata batas pada Blok I dan II, dimana beberapa areal yang telah menjadi pemukiman atau dikuasai oleh masyarakat dikeluarkan dari areal konsesi di ijin perpanjangan yang baru.
1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB). (**CD**)	Kegiatan tata batas baru dilakukan pada Blok I dan II, sedangkan untuk Blok III dan IV belum dilakukan (data masih sama dengan hasil audit Penilikan ke-2)
1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi *Not Aplicable*).	*Not Applicable*
1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar	*Not Applicable*

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi *Not Aplicable).*	

Indikator 1.2 : Komitmen Pemegang IUIPHHK-HA

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL (**D**)	PT Sumalindo Lestari Jaya V memiliki dokumen visi dan misi yang baru, diterbitkan tanggal 6 Agustus 2018 yang telah ditAndatangani oleh Presiden Direktur. Namun demikian visi dan misi yang baru tersebut belum disosialisasikan karena baru saja ditetapkan.
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan. (**D**)	Visi dan misi perusahaan yang terbaru belum sempat disosialisasikan karena masih baru dan baru saja ditetapkan oleh top manajemen. Sedangkan untuk visi, misi dan tujuan perusahaan yang lama telah disosialisasikan sebagaimana bukti audit yang didapat dalam proses audit Penilikan ke-2 yang telah dilakukan
1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL.	Visi dan misi perusahaan yang terbaru masih sesuai dengan implementasi PHL sebagaimana bukti-bukti audit yang ada pada audit Penilikan II.

Indikator 1.5 : Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi ini kandungannya (**CD**)	Mulai dari berakhirnya ijin lama sampai dengan terbitnya ijin baru dan saat audit khusus dilakukan, PT Sumalindo Lestari Jaya V belum membuat RKT untuk tahun 2018. Hal ini dikarenakan menunggu terbitnya ijin perpanjangan dan selesainya penyusunan RKU yang baru. Semua bukti implementasi persetujuan rencana penebangan masih mengacu kepada hasil audit Penilikan ke-2.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas (**D**)	Mulai dari berakhirnya ijin lama sampai dengan terbitnya ijin baru dan saat audit khusus dilakukan, PT Sumalindo Lestari Jaya V belum melakukan tata batas yang baru. Semua bukti implementasi persetujuan tata batas masih mengacu kepada hasil audit Penilikan ke-2
1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD (**CD**)	Mulai dari berakhirnya ijin lama sampai dengan terbitnya ijin baru dan saat audit khusus dilakukan, PT Sumalindo Lestari Jaya V belum membuat RKT untuk tahun 2018. Hal ini dikarenakan menunggu terbitnya ijin perpanjangan dan selesainya penyusunan RKU yang baru. Semua bukti implementasi persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD masih mengacu kepada hasil audit Penilikan ke-2.
1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung (**CD**)	Mulai dari berakhirnya ijin lama sampai dengan terbitnya ijin baru dan saat audit khusus dilakukan, PT Sumalindo Lestari Jaya V belum membuat RKT untuk tahun 2018. Hal ini dikarenakan menunggu terbitnya ijin perpanjangan dan selesainya penyusunan RKU yang baru. Semua bukti implementasi persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung masih mengacu kepada hasil audit Penilikan ke-2.

B. KRITERIA PRODUKSI

Indikator 2.1 : Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.1. Keberadaan Dokumen Rencana Jangka Pan-jang (*management plan*) yang telah Disetujui oleh Pejabat yang Berwenang (D)	PT Sumalindo Lestari Jaya V memiliki dokumen rencana jangka panjang yaitu RKUPHHK-HA (Revisi) Berbasis IHMB Periode 2012 - 2021 PT Sumalindo Lestari Jaya V yang telah disetujui dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.64/BUHA-2/2012 tanggal 01 Agustus 2012 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Hasil Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2012 - 2021 Atas Nama PT Sumalindo Lestari Jaya V, Provinsi Kalimantan Timur. Dengan adanya SK Perpanjangan IUPHHK-HA berdasarkan SK BKPM No. 5/1/IUPHHK-HA/PMDN/2018 tanggal 22 Mei 2018, PT Sumalindo Lestari Jaya V diwajibkan menyusun RKUPHHK-HA paling lambat 1 (satu) tahun dan saat dilakukan audit khusus sedang dalam proses melakukan upaya penyusunan Rencana Jangka Panjang. Diverifikasi terdapat upaya penyusunan dan pengajuan persetujuan RKUPHHK-HA berdasarkan Surat Direktur No.086/SLJ/DIR/RG/JKT/2018 tanggal 27 Juli 2018 kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Cq. Direktur Usaha Hutan Produksi perihal Permohonan Persetujuan RKUPHHK-HA pada Hutan Produksi Periode Tahun 2018-2027 IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya Unit V berbasis data interpolasi IHMB. PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memiliki rencana tata waktu dalam rangka penyusunan dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB yang mengacu pada Permenhut No. P.33/Menhut-II/2014 tanggal 22 Mei 2014 diverifikasi sesuai dengan rencana tata waktu dapat selesai dalam waktu 8 (delapan) bulan.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.2 Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Kerja di Lapangan dengan Rencana Jangka Panjang (D)	Terkait kesesuaian implementasi penataan areal kerja, telah diverifikasi bahwa terdapat perubahan atau pergeseran blok tebangan dalam RKUPHHK-HA Periode 2012-2021 yang menjadi dasar penataan areal kerja, yaitu : 1. Surat Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur nomor : 522.110.14539/ DK-III/2013 tanggal 24 Juli 2013. 2. Pergantian blok URKTUPHHK-HA tahun 2015. 3. Surat Direktur Usaha Hutan Produksi Nomor. S.673/UHP/ RKUPHA/ HPL.1/6/2016 tanggal 28 Juni 2016. Telah diverifikasi pada audit penilikan ke-2 bahwa terdapat kesesuaian sebagian alokasi blok RKTUPHHK-HA 2017 dalam Peta Perubahan Blok RKUPHHK-HA tahun 2016, yaitu di blok V. Adanya SK BKPM No. 5/1/IUPHHK-HA/PMDN/2018 tanggal 22 Mei 2018, PT Sumalindo Lestari Jaya V diwajibkan menyusun RKUPHHK-HA paling lambat 1 (satu) tahun yang nantinya digunakan sebagai dasar penataan areal kerja. Pada periode audit khusus kesesuaian implementasi penataan areal kerja terbaru dilapangan belum dapat dievaluasi, evaluasi implementasi penataan areal kerja dapat dilaksanakan pada saat dilakukan audit Penilikan Ke-3.

Indikator 2.3 : Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.3.1. Ketersediaan SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur (D)	Pada periode audit penilikan ke-2 diverifikasi bahwa berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA dan Revisi RKUPHHK-HA periode 2012-2021 PT Sumalindo Lestari Jaya V diketahui bahwa Sistem silvikultur yang diterapkan pada PT Sumalindo Lestari Jaya V adalah TPTI. Dapat diverifikasi SOP tahapan sistem silvikultur diantaranya : • SOP Nomor : LOG-01/P-02-01, Penataan Areal Kerja, Revisi ke-1 tanggal 28 Januari 2015. • SOP Nomor : LOG-01/P-05-02, Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan, Revisi ke-2 tanggal 15 Pebruari 2016. SOP ini sudah memasukkan Perdirjen PHPL Nomor : P.20/PHPL/SET/2015 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) Dalam Hutan Produksi. • SOP Nomor : LOG-01/P-06-01, Pembukaan Wilayah Hutan, Revisi ke-1, tanggal 29 Januari 2015. • SOP Nomor : LOG-02/P-01-01, Pemanenan Ramah Lingkungan, Revisi ke-1, tanggal 30 Januari 2015. • SOP Nomor : LOG-04/P-03-01, Pengadaan Bibit, Revisi ke-1, tanggal 02 Maret 2015. • SOP Nomor : LOG-04/P-04-01, Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan, Revisi ke-1, tanggal 02 Maret 2015. • SOP Nomor : LOG-04/P-05-01, Pembebasan Pohon Binaan, Revisi ke-1, tanggal 02 Maret 2015. • SOP Nomor : LOG-04/P-06-01, Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Revisi ke-1, tanggal 02 Maret 2015.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Telaah dokumen terhadap SK BKPM No. 5/1/IUPHHK-HA/PMDN/2018 tanggal 22 Mei 2018, pada amar putusan keempat point (1) huruf g bahwa sesuai izin yang diberikan PT Sumalindo diwajibkan melaksanakan sistem silvikultur TPTI. Keberadaan SOP tahapan sistem silvikultur TPTI masih relevan dengan terbitnya SK perpanjangan dimana Diketahui bahwa PT Sumalindo Lestari Jaya V sudah memiliki SOP tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap tetapi isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis.

Indikator 2.5 : Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan Pada Areal Kerjanya

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.5.1. Keberadaan Dokumen Rencana Kerja Jangka Pendek (RKT) yang Disusun Berdasarkan Rencana Kerja Jangka Panjang (RKU) dan Disahkan Sesuai Peraturan yang Berlaku (Dinas Prov, *self approval*) (CD)	Terkait dengan keberadaan dokumen RKT yang disusun berdasarkan RKU, bahwa PT Sumalindo Lestari Jaya V telah menyusun dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2017 yang telah disetujui dan disahkan oleh oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 522.110.1/424/Kpts/RKT/DK-II/2017 tanggal 18 April 2017 tentang Persetujuan RKTUPHHK-HA Tahun 2017 Dan Sisa Rencana Kegiatan RKTUPHHK-HA Tahun 2016 (Carry Over) PT Sumalindo Lestari Jaya (Unit V), berlaku sejak ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan yang telah mengacu pada dokumen RKUPHHK-HA periode tahun 2012-2021. Sedangkan pada periode audit khusus, dengan adanya SK BKPM No. 5/1/IUPHHK-HA/PMDN/2018 tanggal 22 Mei 2018, PT Sumalindo Lestari Jaya V diwajibkan menyusun RKUPHHK-HA paling lambat 1 (satu) tahun yang nantinya digunakan sebagai dasar acuan RKTUPHHK, keberadaan/ penyusunan dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2018 menunggu pengesahan RKUPHHK-HA. Dengan demikian, belum terdapat dokumen rencana jangka pendek terbaru yang diverifikasi. Penilaian sebelumnya masih relevan dengan kriteria dan indikator PHPL dan keberadaan dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dapat diverifikasi saat dilakukan audit Penilikan Ke-3.
2.5.2. Kesesuaian Peta Kerja dalam Rencana Jangka Pendek dengan Rencana Jangka Panjang (D)	Hasil verifikasi pada audit penilikan ke-2, Terdapat kesesuaian antara peta kerja lokasi blok RKTUPHHK-HA tahun 2017 dengan peta kerja alokasi blok 2017 (V) pada Peta Perubahan RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode 2012-2021, namun demikian masih terdapat beberapa kekurangan antara peta Perubahan RKUPHHK-HA dan Peta Kerja RKTUPHHK-HA terkait urutan blok RKTUPHHKHA selama 10 tahun dan Penulisan Lereng >40% dalam Legenda Peta RKUPHHK-HA maupun Peta Perubahan Blok RKUPHHK-HA, sementara di dalam Legenda Peta RKTUPHHK-HA 2017 tertulis Lereng "E". Pada periode audit khusus, belum terdapat dokumen peta kerja jangka pendek dan peta kerja jangka panjang terbaru yang dapat diverifikasi pada saat audit khusus. Dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dapat diverifikasi saat dilakukan audit Penilikan Ke-3.
2.5.3. Implementasi Peta Kerja Berupa Penandaan Batas Blok Tebangan / Dipanen / Dimanfaatkan / Ditanam / Dipelihara beserta Areal yang	Hasil verifikasi pada penilikan ke-2, Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan di lapangan yaitu batas blok dan petak yang akan ditebang. Dengan menggunakan metode pdf maps dilakukan uji petik terhadap beberapa titik tanda batas blok RKTUPHHK-HA tahun 2017 dan batas petak serta kawasan lindung, hasil uji petik tersebut menunjukkan terdapat kesesuaian antara peta kerja

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Ditetapkan sebagai Kawasan Lindung (untuk Konservasi/ *buffer zone*/ pelesta-rian *plasma nutfah* / religi /budaya / sarana prasarana dan Peneli-tian & Pengembangan) (D)	dengan lapangan. Pada periode audit khusus, belum terdapat implementasi peta kerja yang dapat diverifikasi pada saat audit khusus. Implmentasi penandaan peta kerja dapat diverifikasi saat dilakukan audit Penilikan Ke-3.
2.5.4. Kesesuaian Lokasi, Luas, Kelompok Jenis dan Volume Panen dengan Dokumen Rencana Jangka Pendek (D)	Pada periode audit penilikan ke-2, berdasarkan Laporan Bulanan TPTI periode Desember 2017 dan LHP sampai dengan bulan Desember 2017 didapatkan pencapaian realisasi produksi total dan per kelompok jenis tahun 2017 untuk RKTUPHHK-HA tahun 2017 mencapai 95,25%, untuk Carry Over RKTUPHHK-HA tahun 2016 mencapai 7,58%, dan Total RKTUPHHK-HA tahun 2017 dan Carry Over RKTUPHHK-HA tahun 2016 mencapai 57,91% (<70%) dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKTUPHHK-HA yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan (realisasi luas 61,26%). Pada periode audit khusus, belum dapat diverifikasi kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis, dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek. Evaluasi dapat dilaksanakan pada saat dilakukan audit Penilikan Ke-3.

C. VLK HUTAN

PRINSIP 1 : Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan

Indikator 1.1.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan Usaha (SK IUPHHK)	PT Sumalindo Lestari Jaya V memiliki perizinan usaha (SK IUPHHK-HA) berdasarkan SK Menhut No.236/Kpts-II/1998, tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT Sumalindo Lestari Jaya V di Propinsi Kalimantan Timur, luas areal ± 59.066 Hektar. Terdapat *addendum* perizinan usaha (SK IUPHHK-HA) berdasarkkan SK Menhut No. 321/Menhut-II/2009, tanggal 29 Mei 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan No 236/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT Sumalindo Lestari Jaya V di Propinsi Kalimantan Timur, luas Areal ± 61.465 Hektar. Pada saat dilakukan audit khusus, PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memiliki SK Perpanjangan IUPHHK-HA berdasarkan SK Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 5/1/IUPHHK-HA/PMDN/2018 tanggal 22 Mai 2018 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil hutan Kayu dalam Hutan Alam kepada PT Sumalindo Lestari Jaya V atas Areal hutan Produksi seluas ± 59.860 Hektar di Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur. SK IUPHHK-HA berlaku sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan 20 (duapuluh) tahun.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	PT Sumalindo Lestari Jaya memiliki SPP IIUPHHK dan Bukti Setor dengan perincian : - SPP No. 186/IV-PPHH/1998 tanggal 21 Januari 1998 dengan tagihan sebesar US $ 590,660 dan telah dibayar selama 5 kali dengan menggunakan kurs rupiah dengan total Rp 2.362.640.000,- - SPP No. S.951/VI-BIKPHH/2009 tanggal 15 September 2009 dengan tagihan sebesar Rp 53.977.500,- atas tambahan perluasan areal PT Sumalindo Lestari Jaya V dan telah dibayarkan lunas melalui Bank HSBC tanggal 12 Oktober 2009. - SPP No. 680/PHPL/IPHH/HPL.4/3/2017 tanggal 12 September 2017 dengan tagihan sebesar Rp 5.986.000.000,00 atas permohonan parpanjangan izin pemanfaatan areal PT Sumalindo Lestari Jaya V dan telah dibayarkan melalui Bank Danamon tanggal 24 Oktober 2017 sesuai kode billing yang diterbitkan.

PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

Indikator 2.1.1. : RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval. - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat	Pada periode audit penilikan ke-2, diverifikasi bahwa PT Sumalindo Lestari Jaya V memiliki dokumen rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, diantaranya : - PT Sumalindo Lestari Jaya V memiliki dokumen RKUPHHK–HA (Revisi) Periode 2012 – 2021 Berbasis IHMB yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.64/BUHA-2/2012 tanggal 01 Agustus 2012 dan dilampiri dengan Peta lampiran RKUPHHK-HA skala 1 : 100.000. - PT Sumalindo Lestari Jaya V memiliki dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2017 dan sisa kegiatan RKTUPHHK-HA Tahun 2016 (*Carry Over*) yang telah disahkan berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi kalimantan Timur Nomor: 522.110.1/424/Kpts/RKT/DK-II/2017 tanggal 18 April 2017 dilengkapi dengan Peta lampiran SK Skala 1 : 50.000. - PT Sumalindo Lestari Jaya V memiliki Lampiran Peta Rencana Kerja Tahun 2017 dibuat oleh Ganis PHPL CANHUT atas nama Aris Wihajar Sumanto, A.Md No. Reg. 01974-13/CANHUT/XX/2016 berlaku sampai dengan 28 Maret 2019. Dengan adanya SK BKPM No. 5/1/IUPHHK-HA/PMDN/2018 tanggal 22 Mei 2018, PT Sumalindo Lestari Jaya V diwajibkan menyusun RKUPHHK-HA paling lambat 1 (satu) tahun yang nantinya digunakan sebagai dasar acuan RKTUPHHK. Pada saat dilakukan audit khusus, PT Sumalindo Lestari Jaya V sedang dalam proses penyusunan dan pengesahan RKUPHHK-HA. Dokumen RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA dapat diverifikasi saat dilakukan audit Penilikan Ke-3.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
- Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.	

Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	KESIMPULAN
2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran- lampirannya.	Pada periode audit penilikan ke-2, diverifikasi bahwa PT Sumalindo Lestari Jaya V memiliki dokumen RKUPHHK–HA (Revisi) Periode 2012 – 2021 Berbasis IHMB yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.64/BUHA-2/2012 tanggal 01 Agustus 2012 dan dilampiri dengan Peta lampiran RKUPHHK-HA skala 1 : 100.000. Dengan adanya SK BKPM No. 5/1/IUPHHK-HA/PMDN/2018 tanggal 22 Mei 2018, PT Sumalindo Lestari Jaya V diwajibkan menyusun RKUPHHK-HA paling lambat 1 (satu) tahun. Pada saat dilakukan audit lapangan, PT Sumalindo Lestari Jaya V sedang dalam proses penyusunan dan pengesahan RKUPHHK-HA. Dokumen RKUPHHK-HA dapat diverifikasi saat dilakukan audit Penilikan Ke-3.	Masih Relevan dengan Norma dan Kriteria pada VLK Hutan sesuai Penilikan Ke-2

Samarinda, 3 September 2018
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur